

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Peran klarifikasi yang membuat tidak terpenuhi unsur pidana

Peran klarifikasi yang membuat tidak terpenuhi unsur pidana memang sangat signifikan terhadap keputusan tindak pidana pada kedua kasus tersebut. Saksi ahli Siber yang menyatakan bahwa kasus yang menimpa Dimas Muhamad Pamungkas tidak memenuhi unsur tindak pidana pada Pasal yang dipersangkakan. Perkara kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan lagi sehingga dikeluarkan Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyidikan (SP3) karena tidak terpenuhinya unsur - unsur pada ketentuan Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hanya saja terdapat perbedaan dari kedua kasus ini, karena peran dari permintaan maaf (klarifikasi) yang dilakukan di media sosial membuat kasus Dimas Muhammad Pamungkas menghilangkan unsur tindak pidananya. Sedangkan hal ini tidak terjadi kepada I Gede Aryastina alias Jerinx walaupun dia sudah melakukan hal yang sama seperti Dimas Muhammad Pamungkas dengan melakukan klarifikasi dalam media sosial pribadinya serta meminta maaf kepada IDI (Ikatan Dokter Indonesia). Akan tetapi proses hukumnya tetap berlanjut yang seharusnya tidak perlu dilanjutkan karena I Gede Aryastina alias

Jerinx sudah melakukan perdamaian dengan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) serta dari pihak IDI (Ikatan Dokter Indonesia) sendiri sudah menerima permintaan maaf tersebut. Maka dari itu, sederhananya jika I Gede Aryastina alias Jerinx diproses hukum lebih lanjut maka Dimas Muhammad juga seharusnya diproses secara hukum lebih lanjut

2. Penerapan hukum dalam kedua kasus tersebut dan penyesuaiannya dengan hukum yang berlaku di Indonesia

Penerapan Pasal yang dipersangkakan terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian pada Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps sudah berdasarkan fakta hukum dimana kedua pelaku tersebut memang benar telah melakukan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik, akan tetapi untuk kasus Dimas Muhamad Pamungkas tidak berlanjut atau SP3 karena tidak terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat pada Pasal yang dipersangkakan. Sedangkan I Gede Aryastina proses hukumnya tetap berlanjut padahal sudah melakukan permintaan maaf (klarifikasi) dalam media sosialnya. Maka dari itu, Penjatuhan tindak pidana terhadap I Gede Aryastina mengenai ujaran kebencian dalam putusannya yaitu pidana penjara selama satu tahun dua bulan dan denda Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang tentunya tidak adil bagi I Gede Aryastina. Jika berlanjut maka seharusnya kasus Dimas Muhamad Pamungkas pun harus berlanjut proses hukumnya sesuai dengan penerapan hukum positif di Indonesia.

B. SARAN

1. Diharapkan dalam penyelesaian kasus tindak pidana ujaran kebencian dan pencemaran nama baik dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan melalui mediasi. Oleh karena itu, jika terdapat kasus yang sama di kemudian hari penyelesaian perkara ini tidak perlu melakukan penahanan jika tersangka telah meminta maaf agar diberi ruang untuk mediasi sesuai dengan Surat Edaran Kapolri nomor : SE / 2 / II / 2021, tanggal 19 Februari Tahun 2021. Langkah mediasi merupakan langkah yang dapat menjadi opsi untuk penyelesaian perkara pidana ujaran kebencian dan pencemaran nama baik dimana disini pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam memperbaiki keadaan menjadi lebih baik. Mediasi ini melestarikan perdamaian dan berperan untuk menjaga ketertiban umum dengan mengedepankan saling memaafkan satu sama lain.
2. Diharapkan selanjutnya penerapan hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana ujaran kebencian dan pencemaran nama baik tidak perlu dihukum cukup dengan mengedepankan *restorative justice*. Karena tujuan dan prinsip-prinsip dari pembedaan itu sendiri yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar, sesuai dengan falsafah Pancasila dan agama masing-masing agar rasa keadilan bagi masyarakat dapat tercapai.

Daftar Pustaka

- Amdani, Yusi 2017, “*Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh*”, artikel dalam Jurnal Al Adalah, Vol. 13, No. 1, 2017.
- Aleandro, Sonny “*Pencemaran Nama Baik*”, <https://www.dictio.id/t/apa-yangdimaksud-dengan-pencemaran-nama-baik/14808> , diambil pada 25 Oktober 2021.
- Budhijanto, Danrivanto, 2019 “*Cyberlaw & Revolusi Industri 4.0*”, LoGoz Publishing, Bandung.
- Budhijanto, Danrivanto, 2013, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi*, Regulasi dan Konvergensi, Bandung: PT Refika Aditama.
- Dewi Rosadi, Sintia, 2017, “*Prinsip-Prinsip perlindungan data privasi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya*”, Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 19, No. 3, November 2017.
- Effendi, Erdianto, 2011, “*Hukum Pidana Indonesia suatu Pengantar*”, Refika Aditama, Bandung.
- Edi W, Supriyadi dkk., 2012, “*Analisis Terhadap Situasi Hukum Penghinaan Di Indonesia*”, Jakarta: ICJR.
- Erdianto Effendi, 2011, “*Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*”, Bandung: Refika Aditama,
- Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadi, Ilman, *Syarat-syarat Pembelaan Diri yang Dibenarkan Hukum*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5057343d8ada9/hukum-acara-pidana>, diambil pada tanggal 24 Oktober 2021.
- Imamulhadi dan Ratu Dorotun Nafisah, 2015, “*Hukum dan Keadilan: Ajaran Ahli Hukum Terkemuka*”, Yogyakarta: K-Media.

- Lamintang, P.A.F, 2013, "*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*", Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Makanoneng, Doddy, 2016, "*Cacat Kejiwaan sebagai Alasan Penghapus Pidana*", *Lex Crimen*, Vol. V/No. 4/Apr-Jun/2016.
- Mertokusumo, Sudikno, 2014, "*Teori Hukum*", (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.
- Nugroho, Eko, 1990, "*Pengenalan Komputer*", Yogyakarta: Andi offset.
- Nawawi Arief, Barda, Bunga Rampai Kebijakan, 2011, "*Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*", Kencana, Jakarta
- Pramesti, Tri Jata Ayu, *Apakah Seorang yang Gila Bisa Dipidana?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt515e437b33751/apakah-seorang-yang-gila-bisa-dipidana/>, diambil pada 24 Oktober 2021.
- Steve Morgan, 2019, "*Cyber Crime Costs Projected To Reach \$2 Trillion by 2019*". Forbes.
- N.S. Koloay, Renny, 2016, "*Perkembangan Hukum di Indonesia Berkenaan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi*", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 22, No. 5, Manado.
- Nasrullah, Rulli, 2018," *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Socioteknologi*", Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Projodikoro, Wirjono, 2014 "*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*", Bandung: Refika Aditama.
- Ramli, Ahmad M., 2016, "*Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*", Setara Press, Jakarta.
- Rahim, Abdur, "*Jerinx Klarifikasi Permintaan Maafnya Terhadap IDF*", <https://www.kompas.tv/article/99879/jerinx-klarifikasi-permintaan-maafnya-terhadap-idi>, diambil pada tanggal 24 Oktober 2021.
- Rosidin, Imam, "*Perjalanan Kasus Jerinx: Unggahan Instagram yang Berujung Vonis 1 Tahun 2 Bulan Penjara*", <https://regional.kompas.com/read/2020/11/19/16465551/perjalanan->

[kasus-jerinx-unggahan-instagram-yang-berujung-vonis-1-tahun-2?page=all](#), diambil pada tanggal 24 Oktober 2021

Saputra, Andi, *Ini Alasan Pengadilan Tinggi Bali Ringankan Hukuman Jerinx*, <https://news.detik.com/berita/d-5340241/ini-alasan-pengadilan-tinggi-bali-ringankan-hukuman-jerinx>, diambil pada tanggal 24 Oktober 2021.

Soekanto, Soerjono, 2014, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suseno, Sigid, 2012, “*Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*”, Bandung: Refika Aditama.

Informasi, Regulasi dan Konvergensi, Bandung: PT Refika Aditama.

Soekanto, Soerjonodan Sri Mamudji, 2015 “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, Jakarta: Raja Grafindo Utama.

Suhariyanto, Budi, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Solomon, Gween, 2011, “*Web 2.0 Panduan bagi para pendidik*”, Jakarta: PT Index.

Tri Jata Ayu Pramesti, *Apakah Seorang yang Gila Bisa Dipidana?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt515e437b33751/apakah-seorang-yang-gila-bisa-dipidana/>, diambil pada 24 Oktober 2021.

Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, 2014, “*Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kemantrian Perdagangan RI*”, Jakarta: Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI.

Ubbe, Ahmad, 2013 “*Peradilan Adat Dan Keadilan Restoratif*”, artikel dalam Jurnal *Rechsvinding*, Vol. 2 No. 2, Agustus 2013.

Widodo, 2013, “*Memerangi Cyber Crime: Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*”, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.